

Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum

Afif Noor

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

E-mail: afif_noor@walisongo.ac.id¹, Wulandaridwi76@gmail.com²

Article History:

Received: 20 Mei 2022

Revised : 23 Mei 2022

Accepted: 24 Mei 2022

Keywords: Kultur, Penegak Hukum, Integritas, Kode Etik

Abstract: Dalam sistem hukum terdapat tiga pilar penting yang wajib ada dalam upaya melakukan penegakan hukum, yaitu substansi (peraturan perundang-undangan), struktur (aparatus penegak hukum) dan kultur (budaya hukum). Berdasarkan teori tersebut kultur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat). Hukum tidak akan tegak manakala aparat hukumnya tidak berintegritas. Oleh karenanya, diperlukan berbagai upaya untuk mewujudkan aparat hukum yang berintegritas tersebut antara lain melalui penciptaan kultur yang mendukung agar penegak hukum mempunyai sikap, nilai dan cara pandang yang benar dalam mengemban tugas menegakkan hukum demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini menampilkan upaya mewujudkan penegak hukum yang berintegritas tersebut yang harus dimulai pada saat proses pendidikan dan pengaturan kode etik sebagai pijakan tingkah laku dalam menjalankan profesi sebagai aparat penegak hukum.

PENDAHULUAN

Hukum yang berkeadilan merupakan tujuan penegakan hukum yang harus selalu menjadi orientasi utama para penegak hukum dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) harus menyadari bahwa tujuan hukum adalah terciptanya keadilan (justice, rechtsvaardigheid) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan dilandasi oleh kepastian hukum (rechtszekerheid) dan kemanfaatan. Dalam konteks kenegaraan, keadilan merupakan tujuan akhir dalam kehidupan bangsa dan Negara sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila. Dalam penegakan hukum, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara harus menjadi pijakan aparat penegak hukum dalam mewujudkan ide, gagasan, konsep hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata.

Selama ini, penegakan hukum di Indonesia diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan oknum aparat penegak hukum yang tidak mencerminkan sebagai aparat hukum yang berwibawa dan berintegritas. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum semakin meningkat, berdasarkan data yang rilis KPK tahun 2015 terdapat 14 perkara korupsi yang melibatkan hakim, jaksa dan aadvokat/pengacara . Pada tahun 2018 terdapat 19 hakim, 7 jaksa dan 2 polisi yang

terlibat korupsi . Dalam kurun waktu 2012 – 2018 terdapat 28 hakim dan aparat pengadilan terjerat kasus korupsi . Kasus terakhir yang menjadi sorotan publik adalah kasus pelarian Joko Chandra yang melibatkan Polisi, Jaksa, dan Pengacara sebagai bagian dari lingkaran “setan” yang terus muncul dalam proses penegakan hukum. Kasus tersebut semakin menunjukkan rapuhnya integritas aparat penegak hukum.

Dalam kaitan penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum, masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan dan faktor kebudayaan . Aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat/pengacara) dan budaya hukum menjadi dua hal yang ikut serta mempengaruhi keberhasilan proses penegakan hukum. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang berlaku dalam masyarakat baik budaya hukum eksternal yang terkait dengan sikap nilai dan cara pandang masyarakat terhadap hukum maupun budaya hukum internal yang terkait dengan aparat hukum mempunyai andi yang besar dalam keberhasilan proses penegakan hukum.

Pendapat Soerjono Soekanto sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga pilar yang saling mempengaruhi, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum seperti lembaga peradilan, hakim, jaksa, polisi dan advokat/pengacara yang disebut dengan legal structure (struktur hukum), norma-norma dan aturan yang berlaku secara internal atau disebut dengan legal substance (substansi hukum), dan nilai, sikap tindak, cara pandang masyarakat yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan atau disebut dengan legal culture (budaya hukum). Berdasarkan pada hal-hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji tentang upaya membangun kultur penegak hukum yang berintegritas dalam penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif yang menggunakan dokumen sebagai sumber data utama dan digolongkan dalam data sekunder. Datanya berbentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah yang terkait dengan pokok bahasan dalam artikel ini. Data yang diperoleh dilakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tema dalam artikel ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting dan menjadi simbol dari Negara yang menyatakan diri sebagai Negara hukum. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*) dan bukan Negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaats*). Berdasarkan hal tersebut penegakan hukum menjadi penentu terwujudnya Negara hukum yang menjadi tolok ukur tindak perbuatan masyarakat dan mampu mengayomi seluruh lapisan masyarakat.

Secara prinsipil penegakan hukum merupakan upaya menyasraskan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum dengan perilaku masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Hal ini disebabkan karena hukum hanyalah sebuah ketentuan atau aturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan semata, agar hukum dapat berlaku dan berfungsi dengan baik harus dilakukan penegakan oleh para aparturnya

atau penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan advokat/pengacara).¹ Secara sederhana, Frans Hendra Winata memberikan penjelasan bahwa secara luas penegak hukum adalah institusi atau lembaga yang menjadi bagian dalam proses penegakan hukum sedangkan secara sempit aparat penegak hukum adalah wakil dari institusi yang menjadi bagian dari proses penegakan hukum².

Dalam proses penegakan hukum, penegak hukum bertanggungjawab untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum agar hukum mampu mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat, Baharuddin Lopa berpendapat bahwa tegaknya hukum dan keadilan ditopang oleh tiga komponen yaitu³:

1. Peraturan/hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Aparat hukum yang professional dan mempunyai mental yang tangguh atau integritas moral yang terpuji;
3. Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Berdasarkan pada pendapat Lopa tersebut, aparat hukum yang professional dan mempunyai mental tangguh atau integritas moral yang tinggi menjadi pra syarat tegaknya hukum dan keadilan. Dalam kaitan ini, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk mewujudkan hukum sebagai lembaga kemasyarakatan primer dalam kehidupan masyarakat, penegak hukum harus merasa bahwa ia terikat dengan hukum yang diterapkannya dan ia juga mampu menerapkannya dalam pola perilakunya. Penegak hukum harus mampu menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap hukum⁴. Jika kesadaran aparat hukum tersebut dibarengi dengan kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin meningkatkan fungsi hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial masyarakat. Aparatur penegak hukum tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa didukung oleh kesadaran hukum masyarakat.

Proses bekerjanya aparatur penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen penting⁵;

- a. Institusi penegak hukum beserta seperangkat sarana dan prasarannya serta mekanisme kerja lembaga;
- b. Budaya kerja aparat; dan
- c. Peraturan yang mendukung kinerja lembaga maupun peraturan yang mengatur materi hukum yang dijadikan sebagai standar kerja baik hukum materiil maupun hukum formil.

Dalam konsep ini, faktor budaya kerja aparat menjadi salah satu elemen penting dalam bekerjanya aparat penegak hukum. Dalam pandangan Lawrence M. Friedman budaya kerja aparat penegak hukum ini dikategorikan sebagai budaya hukum internal. Konsep yang sama juga dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa budaya hukum internal merupakan budaya hukum masyarakat yang melaksanakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan pengacara⁶. Dalam sistem penegakan hukum pidana aparatur penegak hukum juga mencakup aparat lembaga

¹ Afif Noor, 2014, *Pemberantasan Judicial Corruption Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif*, Hasil Penelitian Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Walisongo Semarang, hal. 29

² Frans Hendra Winarta, 2012, *Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hal. 6

³ Dalam M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hal. 23

⁴ Soekanto, Soerjono, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 72

⁵ Liky Faizal, 2012, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan hukum Nasional, *Jurnal Asas*, Volume 4 No. 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1666>

⁶ Daniel S. Lev Dalam Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Yogyakarta: Surya baru Utama, hal. 89

pemasyarakatan. Mereka semua merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai peran yang penting dalam proses penegakan hukum yang terwadahi dalam lembaga-lembaga penegak hukum.

Bekerjanya lembaga penegak hukum tidak hanya ditentukan atau dibatasi oleh batasan-batasan formal sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum akan tetapi dipengaruhi pula oleh budaya atau kultur penegak hukum itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri yang difokuskan pada nilai-nilai filosofis hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kesadaran/sikap perilaku hukum dan pendidikan hukum sehingga terbentuklah kultur penegak hukum⁷. Kultur penegak hukum atau budaya hukum internal ini akan mempengaruhi setiap tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menjalankan profesinya, oleh karenanya perlu dikembangkan kultur penegak hukum yang baik, jujur, berwibawa yang “anti mafia”, anti penyelewengan kewenangan, tahan terhadap tekanan kekuasaan dan mempunyai integritas yang tinggi. Secara teoritis integritas dapat dianggap terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika, moralitas, kejujuran, dan ketulusan⁸.

Untuk membangun kultur penegak hukum yang berwibawa dan mempunyai integritas tinggi yang bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan harus dimulai dari proses pendidikan hukum. Mahasiswa hukum tidak boleh hanya dibekali dengan kemampuan teoritis dan praktis di bidang keilmuan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) namun harus dibekali juga dengan panduan moral yang baik yang bersumber dari nilai-nilai luhur yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi maupun advokat harus mempunyai moral/etika yang baik. Notohamidjojo menyebutkan 4 (empat) norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Kejujuran mengarahkan penegak hukum agar bertindak benar, adil dan patut⁹. Sedangkan Franz Magnis Suseno menyebutkan lima kriteria untuk membangun etika moral profesional dibidang hukum; kejujuran, otentik (menghayati dan menunjukkan jati dirinya yang baik dalam bentuk tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan tercela, dan berani mengambil inisiatif), bertanggungjawab, kemandirian moral (tidak mudah terpengaruh dengan moral yang tidak baik dalam lingkungannya) dan mempunyai keberanian moral (menolak korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyelesaian perkara yang tidak prosedural)¹⁰.

Secara normatif, politik hukum untuk mewujudkan aparat penegak hukum khususnya hakim yang mempunyai moral yang baik disebutkan dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan mempunyai pengalaman di bidang hukum. Ketentuan ini merupakan landasan bagi hakim untuk bertindak dan berperilaku yang baik dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, sebagai benteng terakhir keadilan dan wakil Tuhan di muka bumi.

Bismar Siregar seorang mantan Hakim Agung yang diakui integritasnya dalam sebuah karyanya menyatakan bahwa:¹¹

⁷ M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana, hal. 50

⁸ Fiska Maulidian Nugroho, 2016,, *Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat*, Jurnal Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016, hal. 17

⁹ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hal. 41

¹⁰ Franz Magnis Suseno dalam Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*: Bandung: Citra Aditya Bhakti, hal. 62

¹¹ Bismar Siregar, 1999, *Catatan Bijak “Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 29

“Apabila hati nurani diabaikan, jadilah bangsa ini yang berfilsafat “*homo economicus*, yang berjuang dengan pola “siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadilah kita seperti binatang. Kata Tuhan, bila manusia sudah tidak mendengar bisikan hati nuraninya, bilamana telinganya sudah tidak berfungsi, bila matanya sudah dibutakan, manusia akan lebih jahat daripada binatang. Binatang hidup untuk mengisi perutnya bila lapar. Manusia yang dibekali akal dan hati nurani ternyata masih suka berbuat keji dan kejam. Filsafat ke-Aku-an membuatnya kehilangan belas kasihan.”

Ungkapan Bismar Siregar tersebut menunjukkan pentingnya seorang hakim untuk selalu menjunjung tinggi prinsip jujur, adil dan mengedepankan hati nurani dalam menegakkan hukum. Tanpa hal tersebut manusia mempunyai derajat yang sama dengan hewan yang tidak mempunyai akal dan hati nurani.

Bagi aparaturnya penegakan perintah undang-undang untuk berperilaku yang baik tertuang dalam Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan keharusan seorang jaksa untuk bertindak dan berperilaku berdasarkan pada hukum dan mengindahkan norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Aparatur penegakan yang tidak mengindahkan hal tersebut dan melakukan perbuatan tercela berupa sikap, perbuatan, dan tindakan pada saat bertugas maupun tidak bertugas yang hal itu dapat merendahkan martabat jaksa atau penegakan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 huruf e UU. Kejaksaan.

Dalam menjalankan profesi yang diembannya, seorang jaksa dapat mencontoh perilaku seorang jaksa yang mempunyai integritas yang tinggi yaitu Baharuddin Lopa. Ia merupakan seorang jaksa yang terkenal pemberani dalam menegakkan hukum yang terkenal dengan pernyataannya “*Kalau pun esok langit akan runtuh, maka saya akan berusaha menegakkan hukum*”¹². Menurut Lopa, dalam menegakkan hukum dan menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kebenaran seorang jaksa harus memiliki prinsip yang kuat, yaitu adil, jujur, ikhlas dan berani¹³. Prinsip-prinsip tersebut harus selalu dipegang teguh oleh jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

Perintah undang-undang bagi aparaturnya kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum untuk selalu memperhatikan dan mengedepankan moral tertuang dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pejabat polisi dalam bertindak harus senantiasa berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk membentuk karakter polisi yang berintegritas baik dalam UU. Kepolisian disebutkan bahwa syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota kepolisian antara lain harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Contoh penegak hukum yang berasal dari kepolisian dan mempunyai integritas yang tinggi adalah Jenderal Hoegeng Iman Santosa. Beliau merupakan Kapolri pada tahun 1968 – 1971. Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparaturnya kepolisian dengan tegas dan lugas Jenderal Hoegeng mampu menolak setiap pemberian yang diberikan kepadanya. Kejujuran Jenderal Hoegeng sangat terkenal sehingga Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan “di Indonesia ini hanya ada tiga polisi yang jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi dan Hoegeng”¹⁴. Pernyataan tersebut merupakan

¹² <https://ibtimes.id/baharuddin-lopa-2-sosok-teladan-dan-harapan-bangsa/>.

¹³ Dalam Salma S., 2017, Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Volume 2 No. 1 Juni 2017, hl. 28

¹⁴ Dalam Dadi Purnama Iksan, 2014, *Dari Hatta Sampai Hoegeng: Kisah Tokoh-Tokoh Paling Jujur dan Pantang*

ungkapan akan tingginya integritas dan kejujuran serta profesionalitas Jenderal Hoegeng dalam menjalani profesi sebagai aparat penegak hukum.

Dalam membangun integritas advokat, dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa seorang advokat dapat dikenai tindakan apabila berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut, perbuatan tercela, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan terhadap lawan atau juga rekan seprofesinya serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya. Tindakan yang dikenakan kepada advokat yang melakukan perbuatan tercela tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 bulan dan pemberhentian tetap dari profesinya. Ketentuan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah/Negara dalam membangun integritas advokat dalam penegakan hukum.

Profesi advokat sangat rentang terhadap tindakan-tindakan yang terkait dengan moral dan kejujuran. Profesinya yang selalu bersentuhan dengan para pelanggar hukum dan memberikan pembelaan terhadap mereka sangat rentan terjadi ketidakjujuran dalam rangka memberikan pembelaan. Namun demikian, dari kalangan penegak hukum ini, muncul tokoh advokat yang mempunyai integritas dan idealism yang tinggi dalam menjalankan profesinya yaitu Adnan Buyung Nasution. Ia memperoleh gelar “Bapak Advokat” yang berarti menunjukkan betapa besar pengaruh dia dalam dunia keadvokatan. Bang Buyung begitu dia biasa dipanggil merupakan pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (YLBHI). Baginya menjadi seorang advokat bukanlah untuk mencari uang dan nafkah melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran¹⁵.

Dalam bukunya yang berjudul “Arus Pemikiran Konstitusionalisme –Advokat”, Adnan Buyung Nasution memberikan penjelasan tentang lima dimensi yang harus terus diperjuangkan oleh seorang advokat, yaitu kemanusiaan (dalam membela seorang klien advokat harus bersandarkan pada rasa kemanusiaan bukan karena honor atau yang lainnya, sehingga ia akan tetap mempunyai keberanian meskipun harus berhadapan dengan pihak yang mempunyai uang lebih atau kedudukan yang tinggi), pertanggungjawaban moral (seorang advokat harus senantiasa mempertimbangkan dua hal dalam melakukan pembelaan yaitu dasar hukum perkara yang sedang dihadapi dan dasar moral etika dari perkara yang ditangani. Seorang advokat dalam membela klien tidak boleh mencari-cari alasan atau dalih yang mengada-ada agar kliennya menang saja tetapi pembelaan tersebut harus berdasarkan pada hukum. Seorang advokat dituntut untuk tetap jujur, objektif dan menjaga kehormatan profesi advokat), menjaga tegaknya profesi avokat yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien (seorang advokat dalam menjalankan profesinya disamping berdasarkan ketentuan hukum harus didasarkan pada kode etik profesi sehingga ia mampu bekerja dengan bebas dan mandiri tidak bergantung pada pihak lain), membangun Negara hukum (advokat harus menyadari bahwa profesi advokat hanya akan berfungsi dengan baik jika proses penegakan hukum atau *the due proces of law* dilakukan secara *fair trial*), membangun demokrasi (advokat harus selalu berusaha untuk membangun tegaknya sistem demokrasi dalam Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia)¹⁶.

Disamping mempunyai etika moral yang baik sarjana hukum yang menjalankan profesi sebagai aparat penegak hukum harus menguasai dan mampu mengaplikasikan materi etika profesi

Korupsi, Yogyakarta: Octopus, hal. 24

¹⁵ Majalah Integritas, April 2013 hal. 54

¹⁶ <https://konsultanhukum.web.id/lima-dimensi-perjuangan-advokat-menurut-prof-dr-iur-adnan-buyung-nasution-sh/>

hukum yang dijadikan sebagai panduan menjalankan profesinya (*self regulation*). Dalam menjalankan profesinya, disamping harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan aparat penegak hukum juga harus memperhatikan kode etik profesi yang telah ditentukan oleh masing-masing profesi hukum. Dalam istilah profesi terkandung pengertian bahwa seseorang yang menjalankan profesi tertentu harus mempunyai pendidikan teknis dan telah teruji secara intelektual. Hal ini berarti orang yang menjalani profesi tertentu termasuk aparat penegak hukum harus mampu menguasai ilmu yang dimiliki dan mampu mengaplikasikan ilmunya. Untuk menjamin standar yang sama bagi orang yang menjalankan suatu profesi, dalam tataran aplikatif, pada suatu profesi tertentu harus mempunyai standar normatif yang dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan profesi yang bersangkutan sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara sosial yang disebut dengan kode etik profesi.

Hakim dalam menjalankan profesinya harus mengacu pada kode etik profesi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 Tanggal 9 Februari 2012 yang dalam penegakannya mengacu pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan amanah Pasal 5 ayat 3 UU. Kekuasaan Kehakiman. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini secara rinci mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan hakim baik di lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan. Kode etik ini sesungguhnya merupakan seperangkat nilai yang mempunyai kekuatan normatif dalam mengendalikan perilaku hakim yang pada hakekatnya dapat berfungsi sebagai *self control* yang *built in mechanism* yang dapat mengontrol keahlian, menjaga integritas dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah agar para hakim dapat berlaku secara *fairness*, *impartial* dan adil dalam proses penegakan hukum di pengadilan.¹⁷

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditentukan dilakukan pengawasan yang secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan secara eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan dan penegakan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim secara jelas diatur dalam Pasal 39 ayat 3 dan Pasal 40 UU. Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Konsep pengawasan ini merupakan implementasi Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Bagi aparaturnya pelaksanaan panduan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dalam pergaulannya baik di lingkungan kejaksaan maupun di luar lembaga kejaksaan tertuang dalam kode etik kejaksaan atau Kode Perilaku Jaksa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam peraturan tersebut diatur tentang bagaimana perilaku jaksa dan kewajiban jaksa kepada Negara, institusi kejaksaan maupun

¹⁷ Firmansyah Arifin Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim dalam Imran (Ed.), 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Komisi Yudisial, hal. 136

kewajiban jaksa kepada masyarakat. Penegakan terhadap kode etik tersebut dilakukan secara internal maupun eksternal.

Secara internal pengawasan terhadap implementasi kode perilaku jaksa oleh para jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap jaksa yang melanggar kode perilaku tersebut. Selain pengawasan internal, berdasarkan pada UU. Kejaksaan dalam rangka meningkatkan kinerja kejaksaan juga dilakukan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, tugas Komisi Kejaksaan antara lain melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode perilaku kejaksaan. Disamping itu, Komisi Kejaksaan juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa di dalam maupun di luar tugas dinas.

Sebagaimana penegak hukum yang lain, aparat kepolisian juga mempunyai kode etik kepolisian yang dipergunakan sebagai standar bagi aparat kepolisian dalam bertindak dan berperilaku baik dalam menajankan tugas maupun di luar tugas kedinasan. Kode etik kepolisian tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI atau disebut juga dengan Kode Etik Profesi Polisi (KEPP). KEPP terdiri dari etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Kesemua etika tersebut dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Kapolri tersebut dan mengarah kepada terbentuknya pribadi polisi yang berintegritas dan memiliki moral yang tinggi.

Penegakan terhadap KEPP secara internal dilakukan kepolisian melalui Kepala Divisi Propam Polri terutama bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi Kode Etik Profesi, Komisi Banding, bagian sumber daya dan Propam bidang rehabilitasi personel. Sedangkan secara eksternal pengawasan dan penegakan terhadap KEPP dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 17 tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional disebutkan bahwa Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Berdasarkan ketentuan tersebut Kompolnas mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menjamin profesionalitas Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Sebagaimana penegak hukum yang lain, dalam menjalankan profesinya sebagai bagian dari penegak hukum, advokat juga harus tunduk pada kode etik profesi. Kode etik profesi advokat ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi advokat yang penagakannya dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat atau Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya membangun kultur penegak hukum yang berintegritas harus dimulai dari sejak menjalani pendidikan di bidang hukum. Dalam perspektif politik hukum, upaya membangun kultur penegak hukum pada semua aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi maupun advokat telah ditetapkan oleh para pengambil kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penegak hukum disebutkan keharusan aparat penegak hukum untuk bertingkah laku yang baik, jujur, berwibawa, kuat pendirian dan memiliki moral/etika yang baik. Hal ini diharapkan akan terbangun integritas aparat penegak hukum yang baik sehingga mampu menegakkan hukum dan keadilan agar kesejahteraan bagi semua warga Negara dapat terwujud.

DAFTAR REFERENSI

- Akub, M. S & Baharu, B. (2012). Wawasan Due Process of law Dalam Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education
- Databoks. (2019). Cek Data: Berapa Pejabat Penegak Hukum Terjerat Kasus Korupsi?. Available at <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/17/cek-data-berapa-pejabat-penegak-hukum-terjerat-kasus-korupsi>. Accessed April 4, 2022
- Desca L. N. (2016). Deretan aparat penegak hukum di tangan KPK. Avalibale at <https://www.antaraneews.com/berita/562954/deretan-aparat-penegak-hukum-di-tangan-kpk>. Accessed April 4, 2022
- Fanny F. (2018). 28 Aparat Pengadilan Tersandung Kasus Korupsi. Available at <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01303993/28-aparat-pengadilan-tersandung-kasus-korupsi-433881>. Accessed April 5, 2022
- Faizal, L. (2012). Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan hukum Nasional, Jurnal Asas, Volume 4 No. 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1666>
- Iksan, D. P. (2014). Dari Hatta Sampai Hoegeng: Kisah Tokoh-Tokoh Paling Jujur dan Pantang Korupsi, Yogyakarta: Octopus
- Imran (Ed.). (2018). Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Komisi Yudisial
- Majalah Integritas, April 2013
- Muhammad, A. K. (2006). Etika Profesi Hukum: Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Noor, A. (2014). Pemberantasan Judicial Corruption Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Progresif, Research Results at Research and Community Service Institutes UIN Walisongo Semarang
- Nugroho, F. M (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat, Jurnal Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
- Notohamidjojo. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media
- Rahmat R.P. (2020). Baharuddin Lopa (2): Sosok Teladan dan Harapan Bangsa. Available at <https://ibtimes.id/baharuddin-lopa-2-sosok-teladan-dan-harapan-bangsa/>. Accessed April 5, 2022
- Salma, S. (2017). Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum, Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 No. 1 Juni 2017
- Siregar, B. (1999). Catatan Bijak “Membela Kebenaran, Menegakkan Keadilan”, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soekanto, S. (2002). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. (2002). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Syamsudin, M. (2012). Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Jakarta: Kencana
- Warassih, E. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Yogyakarta: Surya baru Utama
- Winarta, F.H. (2012). Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional